

## Film WLCFTBOB Kini Resmi Jadi Aset Pemkab Tala



Sumber gambar:

<https://portal.tanahlautkab.go.id/film-tala-wlcfbb-diputar-perdana>

Film Tala When Love Calls From The Bottom of Borneo (WLCFBB) diputar perdana secara terbatas di Gedung Kuliah Terpadu (GKT) lantai tiga Politeknik Negeri Tanah Laut (Politala) pada Selasa (15/08/2023) siang.

Setelah dilakukan serah terima produksi film tersebut dari Ketua Yayasan Karyawan Film Televisi (KFT) Gunawan Paharu kepada Bupati Tanah Laut (Tala) H. M. Sukamta.

Usai menonton film berdurasi lebih kurang 110 menit itu, Bupati mengatakan bahwa isi film sudah sesuai dengan harapan untuk mempromosikan Tala.

"Film ini sudah sesuai dengan niat awal untuk mempromosikan daerah Kabupaten Tanah Laut, walaupun kekuatan film ini ada pada sisi ceritanya, tetapi sudah bisa menampilkan potensi-potensi yang ada di Tanah Laut seperti potensi alam, budaya dan lainnya," kata Bupati.

Dalam momentum tersebut, film juga diserahkan Ketua KFT (Karyawan Film Televisi) Gunawan Pagaru kepada Bupati Tala, H Sukamta. Dengan begitu, menandai film kini menjadi aset daerah.

Terkait apakah bakal dikomersilkan, Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Tala M Raffiki Effendi menyebut hal ini bakal diajukan kembali di anggaran perubahan.

"Pada anggaran perubahan 2023 pastinya harus melihat appraisal (penilaian) aset tentang berapa nilainya film tersebut," ujar Kadispar, Rabu (16/8) pagi.

Lanjutnya, film ini juga mendapat tawaran mengikuti festival dalam waktu dekat ini di Sulawesi Selatan.

Selain itu, beberapa waktu lalu Pemkot Pekanbaru bahkan menyatakan ketertarikannya ingin membikin film berkonsep serupa.

“Sebab film ini memakai artis papan atas ibu kota, namun tetap 70 persen memakai artis dari warga lokal saat proses syutingnya,” ujarnya.

Sementara Bupati Tala, H Sukamta menuturkan singkat saja. “Film ini terinspirasi dari film Laskar Pelangi yang berhasil mengangkat pesona Bangka Belitung, sehingga orang berbondong-bondong datang ke sana,” lugasnya.

#### **Sumber berita:**

1. <https://portal.tanahlautkab.go.id/film-tala-wlcfbb-diputar-perdana>, 15 Agustus 2023.
2. [https://poroskalimantan.com/film-wlcfbb-kini-resmi-jadi-aset-pemkab-tala/#google\\_vignette](https://poroskalimantan.com/film-wlcfbb-kini-resmi-jadi-aset-pemkab-tala/#google_vignette), 16 Agustus 2023.

#### **Catatan:**

#### **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah**

##### **• Pasal 1**

1. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
3. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara/Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
4. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembagalsatuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

5. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
  6. Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang.
  7. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  8. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- **Pasal 14 ayat (2)** Yang dimaksud dengan "Pengamanan administrasi" antara lain melakukan pengadministrasian dokumen kepemilikan tidak hanya berupa sertifikat tanah melainkan pula dokumen perolehan, bukti pembayaran, serta Berita Acara Pengukuran atas Barang Milik Negara. Yang dimaksud dengan "Pengamanan fisik" antara lain melakukan pemagaran terhadap Barang Milik Negara atas tanah kosong yang belum/akan dimanfaatkan. Yang dimaksud dengan "Pengamanan hukum" antara lain melaksanakan penanganan perkara secara optimal di setiap tingkat peradilan, dalam hal terdapat gugatan atas Barang Milik Negara.
  
  - **Pasal 19 ayat (2)** Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang dapat digunakan sementara oleh Pengguna Barang lainnya dalam jangka waktu tertentu tanpa harus mengubah status Penggunaan Barang Milik Daerah tersebut setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Gubernur / Bupati / Walikota.